

**TESIS**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
PENYERTAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA  
TANGAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
GORONTALO NOMOR : 212/PID.B/2011/PN.GTLO**



**OLEH :**

**NOVITA ANGGRIANI LAHABU**

**NIM : HS22101021**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
PENYERTAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA  
TANGAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
GORONTALO NOMOR : 212/PID.B/2011/PN.GTLO**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Magister Hukum**

**Disusun Dan Diajukan Oleh :**

**NOVITA ANGGRIANI LAHABU**

**NIM : HS22101021**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**2023**

**TESIS**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYERTAAN TINDAK  
PIDANA PEMALSUAN TANDA TANGAN PADA PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI GORONTALO NOMOR : 212/Pid.B/2011/Pn.Gtlo**

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH

**NOVITA ANGGRIANI LAHABU**

NIM: HS22101021

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis


Pada tanggal 29 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui  
Komisi Pembimbing




**Dr. Rafika Nur, S.H., M.H**  
Ketua




**Dr. Darmawati, S.H., M.H**  
Anggota

Ketua Program Studi  
Magister Hukum



**Dr. Hj. Sumiyati B, S.H., M.H**

Direktur Pascasarjana  
Universitas Ichsan Gorontalo



**Dr. Arifin, S.E., M.Si**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : NOVITA ANGGRIANI LAHABU  
NIM : HS221010521  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 212/Pid.B/2011/Pn.Gtlo"** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Gorontalo, 15 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan



Novita Anggriani Lahabu

NIM HS22101021

## KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 212/Pid.B/2011/Pn.Gtlo”** disusun untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum.

Berbagai hambatan tidak dapat terhindarkan oleh penulis dalam penyusunan tesis ini, namun berkat doa, bantuan, motivasi, bimbingan, serta kerjasama dari berbagai pihak sehingga hambatan dan kesulitan tersebut dapat teratasi dengan baik.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan tesis ini, diantaranya :

1. Kakak dan Suami Yang Selalu Mendukung Dalam Proses Penyelesaian Study Peneliti
2. Ibu Dr. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin, S.Kom., M.Kom selaku Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo

5. Bapak Reyter Biki, S.E.,M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Dr. Kingdom Makkulawuzar, S.HI.,MH selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Dr. H.Arifin,S.E.,M.Si. selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu Dr.Rafika Nur,S.H.,M.H., Selaku Wakil Direktur I Pasca Sarjana Universitas Ichsan Gorontalo Sekaligus Pembimbing I yang banyak memberikan masukan yang berharga, dalam penyusunan tesis ini.
9. Bapak Dr. Asdar Arti , Selaku Wakil Direktur II Pasca Sarjana Universitas Ichsan Gorontalo.
- 10.Ibu Dr. Hi. Sumiyati Beddu .,S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
- 11.Ibu Dr. Darmawati, S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo. Sekaligus Pembimbing II yang banyak memberikan masukan yang berharga, dalam penyusunan tesis ini.
- 12.Bapak H. Dr. Marwan, S.H.,M.H dan Ibu Dr. Nur Insani, S.H.,M.H selaku Tim Penguji.
13. Bapak Ibu Dosen Pengajar dan para staf lembaga di Universitas Ichsan Gorontalo yang telah dengan sabar memberikan berbagai pengetahuan dalam disiplin Ilmu Hukum.
14. Saudara, Sahabat dan teman seangkatan Pasca Sarjana serta semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik dan pahala yang memberatkan timbangan amal kebaikan di *Yaumul Hisab* nanti.

Akhir kata semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya serta membalas segala amal baik semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Aamiin...

Wassalamu 'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh.

Gorontalo, 15 Mei 2023

PENULIS



## ABSTRAK

**NOVITA ANGGRIANI LAHABU.** “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 212/Pid.B/2011/Pn.Gtlo”. (dibimbing oleh Rafika Nur, Darmawati).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pengaturan hukum terhadap pelaku penyertaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan (2) pertimbangan hakim dalam melakukan putusan terkait pelaku penyertaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atau data sekunder untuk mengungkapkan dan memaparkan adanya tindak penyertaan dalam perbuatan pemalsuan tanda tangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) perkara yang dilakukan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pemalsuan tidak dilakukan seorang diri tetapi dibantu yang dalam istilah pidana disebut penyertaan atau deelneming (2) Pertimbangan Hakim dalam melakukan putusan terkait pelaku penyertaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan hanya berdasarkan pertimbangan karena pelaku dan korban masih ada hubungan darah sehingga menjatuhkan hukuman sangat ringan yang bahkan tidak harus dijalani sedangkan istri korban yang membantu terjadinya tindak pidana sama sekali tidak tersentuh hukum. Seringkali orang yang membantu tindak kejahatan tidak terungkap karena tidak ada pengakuan tersangka atau bahkan kurang jelinya penyidik dalam mengungkap perkara. Peran aparat penegak hukum sangat penting sehingga setiap perkara dapat diusut secara tuntas dan tidak ada pihak yang dirugikan.

***Kata Kunci: Pertanggungjawaban, penyertaan, pemalsuan tanda tangan***



## **ABSTRACT**

**NOVITA ANGGRIANI LAHABU.** "The Criminal Accountability of the Perpetrator of the Signature Falsification in Gorontalo District Court Number : 212/Criminal. B/2011/District Court. Gtlo". (Supervised by Rafika Nur, Darmawati).

This study aims to analysis : (1) The legal arrangements for the perpetrators of the signature falsification (2) The judge's consideration in making the decision related to the perpetrators of the signature falsification.

This study uses normative legal research. The data collection is carried out through literature or secondary data to reveal and explain the existence of signature forgery.

The result of the study shows that (1) the case that is carried by the defendant in committing the crime of forgery is doing cooperatively in criminal term is called as enclosing (2) the judge's consideration in making the decision regarding to the perpetrators of the inclusion of the signature falsification is only based on the fact of perpetrators who have related blood, so that they only get a light punishment and it does not even have to be served. Meanwhile, a wife as a victim who helps the occurrences of a crime is completely untouched by the law. People who assist in crime are not identified because there is confession by the suspect or even the investigators are not sufficiently skilled in uncovering the cases. The role of law enforcement official is very important so that every case can be thoroughly investigated and no party is harmed.

**Key words:** *The Accountability, Inclusion, Falsification of Signature*

## DAFTAR ISI

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Halaman Cover .....                 | i    |
| Halaman Judul .....                 | ii   |
| Halaman Persetujuan .....           | iii  |
| Pernyataan Keaslian.....            | iv   |
| Kata Pengantar .....                | v    |
| Abstrak .....                       | viii |
| Abstract .....                      | viii |
| Daftar Isi .....                    | ix   |
| Bab I Pendahuluan .....             | 1    |
| a. Latar Belakang Masalah .....     | 1    |
| b. Rumusan Masalah .....            | 7    |
| c. Tujuan Penelitian .....          | 8    |
| d. Manfaat Penelitian .....         | 8    |
| e. Orisinilitas Penelitian .....    | 9    |
| Bab II Tinjauan Pustaka .....       | 11   |
| a. Landasan Teori .....             | 11   |
| b. Landasan Konseptual .....        | 22   |
| c. Kerangka Pikir Teori .....       | 44   |
| d. Definisi Operasional.....        | 45   |
| Bab III Metodologi Penelitian ..... | 47   |
| a. Tipe Penelitian. ....            | 47   |
| b. Pendekatan Masalah .....         | 47   |
| c. Sumber Data .....                | 49   |
| d. Teknik Pengumpulan Data .....    | 50   |
| e. Teknik Analisis Data .....       | 51   |

|   |    |
|---|----|
| Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....  | 52 |
| a. Pertanggungjawaban pelaku penyertaan tindak pidana pemalsuan<br>tanda tangan pada putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor:<br>212/Pid.B/2011/PN.Gtlo ..... | 52 |
| 1. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan .....  | 52 |
| 2. Ketentuan Hukum Penyertaan Tindak Pidana .....   | 57 |
| b. Pertimbangan Hakim dalam melakukan Putusan terkait Pelaku<br>Penyertaan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda tangan .....   | 67 |
| 1. Penerapan Sanksi Pidana Pemalsuan .....  | 67 |
| 2. Epektifitas Penerapan Sanksi bagi Pelaku penyertaan tindak<br>pidana pemalsuan.....  | 75 |
| Bab V Penutup .....   | 81 |
| a. Kesimpulan .....   | 81 |
| b. Saran .....  | 82 |
| Daftar Pustaka .....  | 83 |
| Lampiran  |    |

## DAFTAR BAGAN

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Bagan 1 Kerangka Pikir ..... | 44 |
|------------------------------|----|

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A Latar Belakang**

Dalam kehidupannya manusia memiliki peran sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bergantung pada orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari kelompok masyarakat karena manusia memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain.

Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial tentunya tidak terlepas dari pola hidup yang ditentukan oleh sikap dirinya sendiri dan aturan yang ada sebagai petunjuk hidup. Kesadaran untuk berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat merupakan hal yang penting dan sejalan dengan ketentuan Negara Indonesia sebagai negara hukum<sup>7</sup>, dimana segala tingkah laku harus sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku di masyarakat.

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN. Balai Pustaka 2008), hal. 817.

Tindak pidana pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan tanda tangan. Pemalsuan merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>3</sup>

Pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan pemalsuan surat yang diatur dalam Bab XII Buku II Pasal 263 KUHP, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan surat hanyalah berupa tulisan tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan tanda tangan<sup>4</sup>.

Pasal 263 berbunyi :

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.3.

<sup>4</sup> Pasal 263 KUHP ayat (1) dan (2) Buku II Bab XII KUHP.

Kejahatan tindak pidana pemalsuan surat dan pemalsuan tanda tangan diatur dalam Pasal 263 KUHP dan termasuk dalam delik dolus atau delik yang memuat unsur kesengajaan. Tindak Pidana pemalsuan surat dan tanda tangan atau yang biasa disebut dengan

Forgery merupakan salah satu kejahatan yang sulit diungkap dan dibuktikan bahwa telah terjadi pemalsuan, hal ini dikarenakan tulisan tangan dan tanda tangan identik dengan kepribadian seseorang. Sehingga dalam proses pembuktiaanya diperlukan ilmu bantu (ilmu forensik). Ilmu Forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan. Tanda tangan erat kaitannya dengan tulisan tangan seseorang, dari tulisan tangan dapat mengungkapkan kepribadian sejati termasuk emosi, ketakutan, kejujuran, pertahanan dan banyak hal lainnya. Bentuk tulisan tangan merupakan alat ukur yang tidak dapat berbohong karena berasal dari alam bawah sadar. Bila seseorang berusaha untuk mengubah tulisan tangannya, hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai ketidakjujuran.

Menurut Adami Chazawi, mengemukakan bahwa:

Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau pals atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-



olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>59</sup>

Disamping itu pula suatu kejahatan bisa melibatkan lebih dari satu orang, dalam hukum pidana dinamakan dengan istilah penyertaan tindak pidana inilah yang lazim disebut sebagai penyertaan atau *deelneming*.<sup>6</sup> yaitu dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan menurut Satochid Kartanegara mengartikan *deelneming* “apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.”

Adanya penyertaan tindak pidana ini, menimbulkan adanya beragam jenis-jenis pembedaan yang di terapkan terhadap masing-masing pelaku tindak pidana.

Jadi orang yang melakukan penyertaan tindak pidana dapat menerima jenis pembedaan masing-masing, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu antara orang yang melakukan dan orang yang membantu melakukan tindak pidana. Dalam KUHP peraturan tentang penyertaan tindak pidana merupakan ukuran dalam menentukan pidana yang mempunyai kecendrungan pada beragam jenis pidana. Istilah *perbarengan* melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan *gabungan* melakukan tindak pidana.

Kemudian, jika diperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP maka yang terlintas bahwa

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo, Persada

perbuatan pidana dan ancaman pidana yang terdapat di dalamnya hanya tertuju pada pelaku dan membantu melakukan kejahatan tetapi dalam Pasal 55 KUHP pelaku tindak pidana dapat di bagi menjadi 4 (empat) macam yaitu orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan dan orang yang dengan pemberian upah.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bermacam bentuk perkembangan tindak pidana terjadi berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan segala tujuan, dimana hal tersebut merupakan suatu tindakan yang jelas-jelas sudah menyimpang atau penyelewengan, dengan berbagai alasan tetapi bentuk tindak penyelewengan, tindak pidana saat ini dapat berupa tindakan yang disengaja ataupun tidak disengaja, tindak pidana juga dapat dilakukan oleh siapa saja, baik aspek masyarakat menengah ke bawah, ataupun menengah ke atas, baik dengan orang diluar hubungan kekerabatan maupun didalam keluarga sekalipun, semua bentuk tindak pidana tersebut berwujud kesalahan yang tentu sudah diatur secara yuridis dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Terdapat banyak permasalahan yang terjadi, baik permasalahan yang menimbulkan kerugian pada suatu individu, kelompok, masyarakat, perusahaan ataupun Negara. Permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah

kejahatan pemalsuan tanda tangan disertai tindakan penyertaan, yang dapat mengakibatkan seseorang atau beberapa pihak merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat kejahatan pemalsuan diatur dan termasuk suatu tindak pidana. Timbulnya tindak pidana pemalsuan diakibatkan karena keinginan mendapatkan sesuatu dengan menggampangkan prosesnya, juga karena keterbatasan, ataupun keterpaksaan masyarakat sehingga melakukan tindakan yang memberikan kerugian kepada orang lain, salah satu penanggulangannya harus ada upaya dalam penegakan hukum.

Usaha aparat penegak hukum dalam penanggulangan pemalsuan pada hakekatnya merupakan usaha dalam penegakan hukum terhadap beberapa kasus berkenaan dengan pemalsuan yang terjadi akan tetapi masih belum cukup baik. Banyak hal yang terlihat biasa dalam pembahasan pemalsuan ini, namun berdampak secara sosial. Dampak secara sosial dalam pemalsuan ini ada yang bersifat positif dan negatif. Dampak positif tersebut ialah adanya keuntungan secara ekonomi yang didapatkan sedangkan dampak negatif dari aspek sosial ialah adanya kerugian yang dirasakan para pihak atau masyarakat.

Secara das solen (permasalahan hukum) dilihat dari kasus yang terjadi pada masyarakat melakukan tindakan berupa pemalsuan yang terjadi dapat dikarenakan faktor keinginan menggampangkan suatu proses atau faktor kepentingan tertentu

sehingga memerlukan surat secara cepat namun dengan sadar dan sengaja mengabaikan hak orang lain bahkan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Secara das sein (aturan hukum) bahwa dalam hal mengeluarkan surat haruslah secara sah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang tanpa ditiru baik tulisan ataupun tanda tangan dan lain sebagainya, dan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah ada peraturan mengenai pemalsuan surat yaitu diatur dalam KUHP pada Pasal 263-276 KUHP. Tetapi, sekalipun telah ada aturan tersebut masih saja terjadi tindak pidana pemalsuan surat.

Berdasarkan perkara nomor 212/Pid.B 2011/PN.GTLO terdakwa terbukti melakukan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu. Di dalam putusan tersebut hanya terdakwa yang di jatuhkan pidana dan proses sedangkan fakta yang terjadi istri terdakwa ikut serta dalam melakukan tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh terdakwa tetapi terdakwa tidak dijerat hukum dan di proses berdasarkan peraturan yang ada

Dari penjelasan masalah tersebut sehingga penulis tertarik meneliti mengenai **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pemalsuan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah yang ingin diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku penyertaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 212/Pid.B/2011/PN.GTLO ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam melakukan putusan terkait pelaku penyertaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam penerbitan sertipikat ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Menyadari dalam sebuah penelitian tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai maka berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan, penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap pelaku penyertaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 212/Pid.B/2011/PN.GTLO;
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam melakukan putusan terkait pelaku penyertaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam penerbitan sertipikat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis maupun praktisi untuk bahan perbandingan bagi para peneliti yang hendak melakukan penelitian yang berkaitan dengan Tindakan Penyertaan dalam Pidana Pemalsuan Tanda Tangan pada Proses Penerbitan Sertipikat di Kota Gorontalo;
  - b. Diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana.
2. Manfaat Praktis Diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat memberikan suatu rujukan atau sumbangan informasi bagi akademis maupun praktisi dalam penanganan Tindakan penyertaan dalam Pidana Pemalsuan tanda tangan pada Proses Penerbitan Sertipikat yang dapat menimbulkan kerugian dan pelanggaran hak bagi orang lain.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Dalam pengetahuan penulis, penelitian yang berjudul “Penyertaan dalam Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan pada Penerbitan Sertipikat di Kota Gorontalo” belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Akan tetapi permasalahan yang berkaitan

dengan penelitian ini sudah pernah diteliti sebelumnya. Dari penelusuran tesis sebelumnya terdapat sedikit kemiripan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, hanya saja ada beberapa hal yang membedakan antara penelitian lain dengan penelitian ini terutama pada locus study kasus, rumusan masalah, serta bentuk-bentuk penerapan penanganan kasus yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana pemalsuan yang dikaji dalam penelitian ini.

Penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini adalah tesis dari Muhammad Yamin (Tahun 2011). Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara dengan Judul Tesis Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kuasa yang dibuat Notaris (Study Kasus Putusan MA No.303 K/PID/2004). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan oleh notaris terhadap akta surat kuasa yang mengandung unsur pemalsuan yaitu dengan cara memalsukan tanda tangan pemilik tanah kedalam suatu akta otentik tersebut dapat menyebabkan akta yang dikeluarkan tidak sesuai dengan isi dan tanda tangan sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh substansi hukum berupa aparat pelaksana dan kesadaran hukum masyarakat.



## **B A B II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teoritis**

##### **1. Teori Penyertaan Tindak Pidana**

Penyertaan merupakan sebuah istilah hukum yang mengacu pada keikutsertaan dan pembantuan seorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Adapun bentuk-bentuk penyertaan terdapat dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) adalah sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan (pleger), orang yang melakukan tindak pidana secara sendiri atau sering disebut dengan pelaku tunggal yang telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang telah ada.
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), setidaknya ada dua orang, yang satu berperan sebagai yang menyuruh (doen plegen) dan yang satunya lagi berperan sebagai yang disuruh (pleger). Jadi orang tersebut tidak melakukan tindak pidana secara sendiri, sesungguhnya yang melakukan tindak pidana adalah orang yang disuruh atau sering disebut sebagai perantara orang lain untuk melakukan tindak pidana.
3. Orang yang turut melakukan (medepleger), setidaknya ada dua orang atau lebih yang bekerja sama secara sadar, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana itu. Bahwa kedua orang itu telah melakukan tindakan pidana.
4. Orang yang sengaja membujuk (uitlokker), Orang yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain supaya untuk melakukan tindak pidana dengan cara memberikan sesuatu janji, penyalahgunaan kekuasaan dan martabat dengan kekerasan, ancaman, penyesatan dan tipu daya serta memberikan fasilitas atau sarana.

5. Orang yang membantu melakukan (medeplichtig), Orang membantu melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum (jika tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Landasan teoritis yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini dan dapat dijadikan acuan dalam membahas implementasi penggunaan hak inisiatif adalah dengan menggunakan pendekatan teori “negara berdasar atas hukum” sebagai grand theory yang didukung oleh middle theory mengenai trias politika untuk memperkuat teori utama, serta konsep prinsip-prinsip pembuatan aturan hukum yang baik, demokratis dan partisipatif sebagai applied theory-nya. Merujuk pada teori “negara berdasar atas hukum”, maka Indonesia mempunyai hukum dasar (konstitusi) tertulis yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditempatkan sebagai fundamental law sehingga menjadi hukum dasar atau sumber pembuatan hukum-hukum yang lainnya dan sebagai higher law, maka Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konstestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

### **3. Teori Efektivitas Hukum**

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu effective bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah berhasil. Dan bila diuraikan bisa berarti Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan yang bersangkutan telah terwujud. Apabila tujuan ada dalam badan /instansi maka proses pencapaian dari tujuan tersebut

merupakan keberhasilan yang diperoleh dalam pelaksanaan program atau kegiatan menurut, tugas pokok dan fungsi instansi tersebut.

Pada dasarnya pengertian Efektivitas yang umum menunjuk pada taraf tercapainya hasil, sering dikaitkan dengan pengertian tepat guna, meskipun sebenarnya berbeda diantara keduanya. Efektivitas lebih merujuk pada hasil akhir yang dicapai. Hal serupa juga dikemukakan Supriyono<sup>10</sup>. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi dibanding keluaran yang diperoleh dari nilai pencapaian tujuan tersebut, maka dengan demikian dapat disimpulkan efektif pula bagian tersebut.

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga 4 wacana

---

<sup>10</sup> Supriyono, 2000, Sistem Pengendalian Manajemen, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, hlm. 29

ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif efektivitas hukum.

Pendapat beberapa ahli mengenai Efektivitas hukum diantaranya:

- **Anthony Allot** mengemukakan tentang efektivitas hukum, bahwa:

“Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan, jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan menyelesaikannya”

Konsep Anthony Allot ini difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

- **Hans Kelsen** menyajikan definisi tentang efektivitas hukum, efektivitas hukum adalah:
- “Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sangsi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sangsi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”.

Konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi norma

hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.

- Menurut **Soerjono Soekanto** salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penengak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut<sup>11</sup>:

1. Faktor hukum Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110



mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

2. Faktor Penegak Hukum Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, Kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan

pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari

masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

#### **4. Teori Obyektif (de objectieve deelnenings theorie)**

Untuk membedakan antara turut serta dengan pembantuan dilihat dari sifat perbuatan yang merupakan obyek tindak pidana. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menurut sifatnya adalah merupakan perbuatan yang dilarang undang-undang, maka orang tersebut melakukan dalam bentuk “turut serta”. Sedangkan apabila orang tersebut perbuatannya tidak bersifat tindak pidana, dia dianggap melakukan “pembantuan”.

#### **5. Teori Subyektif (de subjective deelnenings theorie)**

Dasar teori ini adalah niat dari para peserta dalam suatu penyertaan. Di dalam “turut serta” pelaku memang mempunyai kehendak terhadap terjadinya tindak pidana. Sedangkan dalam “pembantuan” kehendak ditujukan kearah “memberi bantuan” kepada orang yang melakukan tindak pidana. Disamping perbedaan kehendak, dalam “turut serta” pelaku mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Apakah ia dibantu atau tidak tetap dia mempunyai tujuan melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam “pembantuan” tidak mempunyai tujuan yang berdiri sendiri. Artinya tujuan disandarkan kepada tujuan sipelaku utama. Artinya “pembantu” hanya memberikan bantuan apabila ia mengetahui ada orang lain yang akan melakukan tindak pidana. Dalam hal kepentingan, peserta dalam “turut serta” mempunyai kepentingan dalam tindak pidana, sedangkan “pembantuan”

kepentingannya tidak langsung terhadap terjadinya tindak pidana itu, tetapi terbatas atas bantuan yang diberikan.

## **6. Teori Gabungan (verenigings theorie)**

Artinya dalam hal penerapan delik digunakan teori obyektif. Karena delik formil melarang perbuatan seseorang. Sehingga tepat apabila digunakan teori obyektif. Dalam delik materil digunakan teori subyektif. Karena lebih melihat akibat yang dilarang undang-undang. Dengan digunakannya teori subyektif dapat dilihat kehendak, tujuan serta kepentingan masing-masing peserta. Dalam membedakan antara “turut serta” dengan “pembantuan” di dalam praktek sering dilihat apakah seseorang memenuhi syarat dari bentuk “turut serta” yakni terdapat kesadaran kerja sama dan kerja sama itu secara fisik. Apabila memang memenuhi syarat tersebut maka peserta itu diklasifikasikan sebagai “turut serta”. Sedangkan apabila tidak memenuhi syarat diatas, peserta diklasifikasikan sebagai “pembantuan”.

## **B. Landasan Konseptual**

Dalam Buku Panduan Penulisan Tesis Pascasarjana Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo disebutkan bahwa: Pendekatan konseptual yakni dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu

hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi..

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

#### 1. Kejahatan

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya, bahwa itu jahat, seperti pemerasan, pencurian, penadahan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia.<sup>12</sup>

Kejahatan adalah delik hukum (*Rechts delicten*) yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

---

<sup>12</sup> Rusli Effendy (1978:1)

Kejahatan merupakan “suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.”<sup>13</sup>

Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.<sup>14</sup>

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap

---

<sup>13</sup> B.Simandjuntak

<sup>14</sup> Van Bammelen



perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur penting dari kejahatan adalah:

1. Perbuatan yang anti sosial
2. Merugikan dan menimbulkan ketidaktenangan masyarakat
3. Bertentangan dengan moral masyarakat.

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku kesatu KUHP yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan.<sup>16</sup>

Kejahatan, sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara.

Defenisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Dari sudut pandang hukum Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana,

---

<sup>15</sup> A.S. Alam, 2010. Pengantar Kriminologi. Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar, hal 2.

<sup>16</sup> J.E Sahetapy (1989:11)

<sup>17</sup> A. S. Alam (2002:1)

perbuatan itu telah dianggap perbuatan yang bukan kejahatan. Contohnya: perbuatan seseorang yang melakukan kejahatan penadahan. Dilihat dari defenisi kejahatan menurut hukum, perbuatan itu bukan kejahatan, karena dalam perundangundangan pidana (KUHP), meskipun perbuatan itu sangat jelek bila dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat dan lain-lainnya.

- b. Dari sudut pandang masyarakat Kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Contoh: bila seorang meminum minuman keras sampai mabuk, maka perbuatan itu merupakan kejahatan (dosa) dari sudut pandang hukum.

Kejahatan adalah Tiap kelakuan yang bersifat merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencela dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Van Bemmelen (Roeslan Saleh 1983 : 17)

Kejahatan atau crime is eternal as society, artinya dimana ada manusia disana pasti ada kejahatan.<sup>19</sup>

Lebih lanjut pengertian kejahatan dapat dilihat dari pembagian dibawah ini sebagai berikut:

- a. Pengertian dari sudut pandang hukum Secara hukum kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya bahwa perbuatan itu adalah jahat, seperti pencurian, penadahan, dan lain-lain yang dilakukan manusia.

Pengertian kejahatan dari sudut pandang hukum adalah sebagai berikut: Pandangan dari hukum adalah suatu perbuatan itu telah diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan atau satu aturan pidana.<sup>20</sup>

- b. Pengertian dari sudut pandang Sosiologi berpendapat bahwa kejahatan disebabkan karena kondisi - kondisi dan proses - proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku - perilaku sosial lainnya. Analisis terhadap kondisi dan proses - proses tersebut menghasilkan dua kesimpulan, yaitu

Pertama terdapat hubungan antara variasi angka dengan variasi organisasi sosial dimana

---

<sup>19</sup> Frank Tannembaum (J.E Sahetapy, 1979:11)

<sup>20</sup> A. S. Alam (2002:310)

kejahatan tersebut terjadi. Maka angka kejahatan dalam masyarakat, golongan-golongan masyarakat dan kelompok-kelompok sosial mempunyai hubungan dengan kondisi-kondisi dan proses-proses. Misalnya gerakan sosial, persaingan serta pertentangan kebudayaan, sosiologi politik, agama, ekonomi dan seterusnya.

Kedua para sosiolog berusaha untuk menentukan proses-proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat. Analisis ini bersifat sosial psikologis. Beberapa ahli menekankan pada beberapa bentuk proses seperti imitasi, konsepsi, pelaksanaan peranan sosial, asosiasi diferensial, kompensasi, identifikasi, konsepsi diri pribadi dan kekecewaan yang agresif sebagai proses-proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat.

kejahatan juga berarti sebagai suatu perbuatan yang merumuskan kejahatan hukum, jika perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum kalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> R. Soesilo (1985:19)

Kejahatan dapat dibagi menurut penggunaannya masing-masing yaitu:<sup>22</sup>

- a. Pengertian secara praktis kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma-norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.
- b. Pengertian secara religious kejahatan dalam arti religious ini mengidentifikasikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.
- c. Pengertian secara yuridis kejahatan dalam arti yuridis disini, maka kita dapat melihat misalnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasalpasal dari buku kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHP, kita dapat menjumpai hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiscal, ekonomi, atau pada ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.

---

<sup>22</sup> Gerson W. Bawengan (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan 2001:27)

## 2 Pemalsuan tanda tangan

**Pemalsuan** adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>8</sup>

### **Tanda Tangan**

Tanda tangan atau dalam Inggris signature juga berasal dari kata Latin signare yang berarti “tanda” atau Paraf merupakan tulisan tangan atau goresan tinta dari tangan, kadang-kadang diberi gaya tulisan tertentu dari nama seseorang atau tanda identifikasi lainnya yang ditulis pada dokumen sebagai suatu sebuah bukti dari identitas dan kemauan.<sup>23</sup>

**Pemalsuan tanda tangan** merupakan salah satu tindak pidana dimana seseorang dengan sengaja memalsukan tanda tangan guna kepentingan tertentu. Atas perbuatan tersebut membuat seseorang mengalami kerugian.

Ketika dugaan tanda tangan palsu dapat dibuktikan maka dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang melanggar KUHP karena terdapat pihak yang dirugikan dan hal

---

<sup>23</sup>“Arti Tanda Tangan dan Fungsinya”, melalui [www.masterpendidikan.com/2016/11/artitanda-tangan-dan-fungsinya.html](http://www.masterpendidikan.com/2016/11/artitanda-tangan-dan-fungsinya.html), diakses tanggal 24 Oktober 2018.

tersebut termasuk dalam delik dolus atau memuat unsur kesengajaan.

### 3 Penyertaan Tindak Pidana

Penyertaan (Deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan deelneming adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.<sup>24</sup>

Penyertaan (deelneming) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam pasal

---

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : PT Eresco Jakarta, 1981, h.108

55 dan 56 KUHP) Prof.Satochid Kartanegara mengartikan Deelneming apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, Deelneming berdasarkan sifatnya terdiri atas:

- a. Deelneming yang berdiri sendiri,yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri
- b. Deelneming yang tidak berdiri sendiri,yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Penyertaan dalam Hukum Pidana, diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUH Pidana

- a. Unsur-unsur Para Pembuat (Mededader) dalam pasal 55 KUHP, antara lain:

- (1) Pleger (orang yang melakukan) Seseorang yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, pleger adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.
- (2) Doen Plegen (orang yang menyuruh melakukan) Perbuatan dapat dikategorikan sebagai doen



plegen, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab doer plegen adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka, dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan. Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai dasardasar yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUH Pidana.

- (3) Medepleger (orang yang turut melakukan) Perbuatan dapat dikategorikan sebagai medepleger, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger). Disebut turut melakukan, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara orang yang turut melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.
- (4) Uitlokker (orang yang membujuk melakukan) Secara sederhana pengertian uitlokker adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan atau membujuk ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 ayat (1) bagian 1 KUH Pidana yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan keterangan.

Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang dibujuk tetap dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibuktikan kepadanya. Tanggung jawab orang yang membujuk (uitlokker) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebihnya tanggung jawab yang dibujuk sendiri.

- b. Unsur-unsur Pembuat Pembantu (Medeplichtigheid) dalam pasal 56 KUHP, antara lain:

Seseorang yang sengaja memberi bantuan pada waktu/saat kejahatan dilakukan Seseorang yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan (sebelum kejahatan dilakukan).

Semua golongan yang disebut Pasal 55 KUH Pidana dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga hukuman untuk mereka juga disamakan.

Sebaliknya, Pasal 56 KUH Pidana mengatur mengenai orang digolongkan sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana (medeplichtig) atau pembantu. Orang dikatakan termasuk sebagai yang membantu tindak pidana jika ia memberikan bantuan

kepada pelaku pada saat atau sebelum tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila bantuan diberikan sesudah tindakan, tidak lagi termasuk orang yang membantu. tetapi termasuk sebagai penadah atau persekongkolan. Sifat bantuan bisa berbentuk apa saja, baik materiil maupun moral. Tetapi antara bantuan yang diberikan dengan hasil bantuannya harus ada sebab akibat yang jelas dan berhubungan. Begitu pula sifat bantuan harus benar-benar dalam taraf membantu dan bukan merupakan suatu tindakan yang berdiri sendiri. Perbuatan yang sudah berdiri sendiri tidak lagi termasuk turut membantu tetapi sudah menjadi turut melakukan. Inisiatif atau niat harus pula datang dari pihak yang diberi bantuan, sebab jika inisiatif atau niat itu berasal dari orang yang memberi bantuan, sudah termasuk dalam golongan membujuk melakukan (uitlokker).

#### 4. Tindak Kejahatan

Tindak Kejahatan adalah segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah terjadi atau baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta benda,

kehormatan, dan lainnya serta tindakan tersebut diancam hukuman penjara dan kurungan.<sup>25</sup>

#### 5. Tindak Kejahatan Pemalsuan Tanda Tangan

Tindak kejahatan pemalsuan tanda tangan adalah upaya atau tindakan memalsukan tanda tangan dengan meniru bentuk tanda tangan yang dipalsukan seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>26</sup>

Pemalsuan Tanda Tangan Perbuatan memalsu tanda tangan, menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” masuk ke dalam pengertian memalsu surat dalam Pasal 263 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (“KUHP”)<sup>27</sup>

Pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

---

<sup>25</sup> “Tindak Kejahatan”, melalui [www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/tindak\\_kejahatan](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/tindak_kejahatan), diakses tanggal 24 Oktober 2018.

<sup>26</sup> Ibid., hlm.3.

<sup>27</sup> R. Soesilo, 1991, KUHP, Bogor: Politeia. hlm. 196

Jadi, pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada pemalsu tanda tangan suatu surat adalah enam tahun penjara.

Namun, untuk dapat dikenai sanksi pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP ini sebagaimana dijelaskan R. Soesilo, surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang:

- a. Dapat menerbitkan hak, misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lainnya.
- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya.
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, misalnya kwitansi atau surat semacam itu; atau
- d. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, misalnya:  
surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, dan masih banyak lagi.

Pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara. Pada akhirnya hakim di pengadilanlah yang berwenang memutuskan pidana yang akan dijatuhkan terhadap seorang yang terbukti memalsu surat.

Pemalsuan Surat atau Dokumen Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. Akta-akta otentik;

2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
  4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat



terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat.

R Soesilo mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

- a. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
- b. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
- c. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
- d. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-

macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.

3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:

- a. pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
- b. penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
- c. yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa

surat yang ia gunakan itu palsu.<sup>28</sup> Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian. Lebih lanjut, menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancamannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik. Surat otentik, menurut Soesilo adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh pegawai umum seperti notaris. Menurut Soenarto Soerodibro mengemukakan bahwa, barang siapa di bawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu.

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat


---

<sup>28</sup> R. Susilo, 1989, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . hal. 195 20

surat/membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

### C. Kerangka Pikir

#### KERANGKA PIKIR



#### **D. Definisi Operasional**

Definisi Operasional merupakan suatu penelitian yang relative lengkap, mengenai suatu istilah, dan biasanya definisi itu bertitik tolak pada referensi. Dengan demikian, maka suatu definisi harus mempunyai suatu ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan. Definisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah definisi sintesis atau definis deksriptif, yang tujuannya hanya memberikan suatu gambaran belaka dari istilah yang ingin didefinisikan.

1. Pertanggung jawaban pidana adalah kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain dirugikan.
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana
3. Pelaku adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana
4. Penyertaan adalah orang yang menyuruh orang lain melakukan tindakan pidana
5. Pemalsuan adalah perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya
6. Pengaturan hukum adalah perundang-undangan yang berbentuk tertulis

7. Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung
8. Penerapan sanksi adalah suatu penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang
9. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Tipe Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian yang telah dijabarkan dalam beberapa rumusan masalah dan dihubungkan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sebagaimana telah diuraikan diatas, maka spesifikasinya termasuk dalam lingkup penelitian normatif yang dimana penelitian ini merupakan suatu upaya untuk meneliti (bahan pustaka atau data sekunder) untuk mengungkapkan dan memaparkan adanya tindak penyertaan dalam perbuatan pemalsuan tanda tangan pada proses penerbitan sertipikat hak milik perkara Pidana Nomor: 212/Pid.B/2011/PN.GTLO.

##### **B. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan sebuah metode untuk memepermudah peneliti dalam melakukan peneletian dapat memahami lebih kompleks tentang suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang - undangan (statute approach) dan pendekatan histori (historical approach).

Pendekatan perundangan - undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti. Penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai



bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

Pendekatan historis (*historical approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pendekatan historis (*historical approach*) ini banyak digunakan untuk meneliti dan menelaah tentang sejarah kaitannya dengan pembahasan yang menjadi topik dalam pembahasan dalam penelitian hukum. Biasanya peneliti menginginkan kebenaran tidak hanya berdasar pada kebenaran yang bersifat dogmatik, akan tetapi menginginkan kebenaran yang bersifat kesejarahan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan

perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

### **C. Sumber Data dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer Adalah yang data dari penelitian yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan. Penelitian langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden yaitu korban pemalsuan tanda tangan, hakim dan panitera pada kasus perkara pidana Nomor: 212/Pid.B/2011/PN.GTLO.
- b. Data Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan data sekunder meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
  - i. norma dasar Pancasila,
  - ii. UUD 1945,
  - iii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
  - iv. dll

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer tersebut. misalnya konsep rancangan KUHP Nasional, buku-buku yang berkaitan dengan pemalsuan tanda tangan dan penyertaan tindak pidana, artikel-artikel, internet, makalah.
- c. Bahan hukum tersier yang akan memberikan petunjuk informasi/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, indeks, kumpulan kasus pidana dan perdata serta sumber data lainnya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan, diperoleh dengan cara :

- a. Data hukum sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka atau dokumenter yaitu dari perpustakaan JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, dari buku Ilmu Hukum Pidana koleksi pribadi, dan dari internet, misalnya : Sri Endah Wahyuningsih, dan Barda Nawawi.
- b. Data Primer, diperoleh melalui kajian putusan kasus pidana Nomor 212/Pid.B/2011/PN.GTLO, Jurnal dan kajian hukum terkait permasalahan yang akan diteliti.

### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah dengan cara data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa data primer maupun data sekunder kemudian dikumpulkan dan disusun secara teratur untuk dianalisa.

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan analisa data secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data yang diperoleh dari dalam penelitian, diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan.
2. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan.
3. Data yang telah disistematiskan selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan data secara deskriptif yang kemudian dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

## BAB IV

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### A. Pertanggungjawaban pelaku penyertaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 212/Pid.B/2011/PN.GTLO

##### 1. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan

Hukum Pidana Belanda yang mengikuti Code Penal mengenai pemalsuan menggunakan istilah *faux en ecrituer*, 'faux' atau 'pemalsuan' sedangkan 'ecritures' atau 'tulisan-tulisan', maka pemalsuan hanya dapat dilakukan dalam surat-surat, yang didefinisikan sebagai tiap-tiap penciptaan pikiran yang dituliskan dalam perkataan yang dibuat dengan cara apapun, dan surat-surat yang dapat menjadi objek semua jenis surat.<sup>29</sup>

Pengaturan tindak pidana pemalsuan yang berlaku di Indonesia termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang termuat dalam Bab IX sampai dengan Bab XII Istilah pemalsuan tidak hanya diartikan pada perbuatan yang menjadikan palsu isi tulisan seperti surat dan dokumen lainnya, melainkan termasuk juga palsu isi berita atau informasi yang tidak dituliskan seperti diucapkan atau disampaikan secara verbal.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal 135

<sup>30</sup> Ibid, hal 6

Tindak pidana pemalsuan yang diatur di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia tidak hanya meliputi pemalsuan terhadap sepucuk surat, melainkan terdapat beberapa jenis tindak pidana pemalsuan antara lain:

- 1) Sumpah palsu dan keterangan palsu (Pasal 242 KUHP)
- 2) Pemalsuan mata uang dan kertas (Pasal 244 s/d Pasal 252 KUHP)
- 3) Pemalsuan materai dan merek (Pasal 253 s/d Pasal 262 KUHP)
- 4) Pemalsuan surat (Pasal 263 s/d 276 KUHP)

Seperti pada pembahasan sebelumnya, bahwa salah satu yang termasuk dalam tindak pidana pemalsuan yaitu tindak pidana pemalsuan surat. Sebagaimana dimuat dalam Bab XII tentang pemalsuan surat yang diatur mulai Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Dimana tindak pidana pemalsuan surat merupakan sebuah bentuk kejahatan yang dapat membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran akan isi sebuah surat atau dokumen lainnya.

Adapun bentuk pemalsuan surat yang dimuat dalam Bab XII KUHP antara lain sebagai berikut:

- a) Pemalsuan dalam bentuk standard atau bentuk pokok, yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 253)
- b) Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264)

- c) Menyuruh memasukka keterangan palsu ke dalam akta outentik (Pasal 266)
- d) Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268)
- e) Pemalsuan surat surat tertentu (Pasal 269, 279, dan 271)
- f) Pemalsuan surat keterangan pejabatata tentang hak milik (Pasal 274)
- g) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)

Permasalahan yang akan peneliti analisis ini yaitu pada putusan perkara No:212/Pid.B/2011/PN.GTLO tindak pidana pemalsuan tanda tangan para ahli waris pada beberapa surat berupa surat keterangan waris, surat keterangan domisili dan surat pembagian hak bersama yang merupakan akta otentik yang dilakukan oleh terdakwa dan kemudian digunakan untuk mengurus sertifikat pemisahan hak milik atas tanah warisan dari Alm. Abugu Lahabu. Di dalam putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 264 ayat (2) KUHP dan di tuntutan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan. Sedangkan Hakim menjatuhkan hukuman selama 6 bulan percobaan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan. Peneliti akan menguraikan penerapan pasal tersebut apakah sudah sesuai ketentuan hukum dalam tindak pidana pemalsuan atau tidak. Pasal yang akan peneliti analisis yaitu

Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 264 ayat (2) KUHP.

Bunyi pasal tersebut diantaranya :

- (1) Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:
  1. Akta-akta otentik
  2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  3. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
  4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja makai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Rumusan Pasal 264 ayat (1) Ke-1 KUHP mengancamkan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun terhadap pemalsuan surat yang dilakukan di dalam akta otentik. Pengertian akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerdata, "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya". Akta otentik biasanya yaitu akta notaris, akta oleh pejabat pembuat akta tanah, (PPAT), akta kelahiran, akta-akta lainnya yang diterbitkan instansi catatan sipil dan kependudukan, putusan pengadilan dan sebagainya. Tindak pidana ini merupakan bagian dari apa yang oleh S.R. Sianturi dinamakan pemalsuan surat yang dikualifikasi, yang salah satu diantaranya yaitu pemalsuan dalam akta



otentik. Terhadap perbuatan pemalsuan surat dalam akta otentik ini diadakan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jadi lebih berat dari pada ancaman pidana dalam pasal-pasal yang memuat tentang tindak pidana pemalsuan lainnya seperti pada pasal 263 KUHP yang berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Jadi jika dikaitkan dengan putusan Nomor 212/Pid.B/2011/PN.GTLO yang dimana terdakwa melakukan pemalsuan yang berupa surat keterangan waris, surat keterangan domisili dan surat pembagian hak bersama yang merupakan surat-surat akta otentik yang diatur dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP maka dengan itu ketentuan hukum tindak pidana pemalsuan pada pasal 264 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi.

Tetapi ketika melihat dalam dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa bukan hanya memalsukan akta otentik tetapi menggunakan akta otentik yang palsu tersebut untuk dibuatkan sertifikat pemisahan hak milik atas tanah warisan dari Alm. Abuga Lahabu. Jika dikaitkan maka terdakwa memenuhi unsur rumusan masalah pada pasal 264 ayat 2 dimana berbunyi:

Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Maka dari itu di dalam menyusun dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan tersebut dengan dakwaan kumulatif, yang

dimana dakwaan komulatif ialah dakwaan yang didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dan semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dalam putusan 212/Pid.B/2011/PN.GTLO terdakwa didakwakan dengan dakwaan komulatif Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 264 ayat (2) KUHP. Dan dalam putusan hakim terdakwa terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 264 ayat (2) KUHP. Maka dari itu menurut peneliti unsur-unsur dalam tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 264 ayat (2) KUHP telah memenuhi ketentuan dalam hukum tindak pidana.

## **2. Ketentuan Hukum Penyertaan Tindak Pidana**

Banyak orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Di samping itu banyak sekali terdapat kasus dimana pelakunya lebih dari satu orang, yang terjadi di masyarakat kita. Sering kali terjadi perdebatan dalam menjatuhkan hukuman pada pembuat langsung maupun pada pembuat tidak langsung perbuatan pidana. Untuk menjatuhkan pidana atas suatu perkara tersebut, maka hakim harus mengetahui mana pembuat yang langsung maupun yang tidak langsung dan mendasarkan putusannya selain pada undang – undang juga mempertimbangkan tuntutan dari jaksa penuntut umum.

Penyertaan atau dalam bahasa Belanda Deelneming di dalam hukum Pidana Deelneming dipermasalahkan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan secara bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut Alleen dader.

Moeljatno mengatakan bahwa ajaran bahwa ajaran penyertaan sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, di samping delik-delik biasa terdapat beberapa delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana.

Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP di klasifikasikan atas 4 bagian yaitu, pleger, doen pleger, medepleger, uitlokker. Suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut. Harus dicari sejauh mana peranan masing-masing, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawabannya. Menurut JE Sahetapy “untuk memasukkan unsur pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP harus dijelaskan peranan masing-

masing dari tindak pidana tersebut. Pasal 55 menjelaskan masing-masing pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dapat dilihat peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana. Tanpa menguraikan peranan masing-masing sebagaimana yang dimaksud akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas.

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu pembuat dan pembantu.

1. Pembuat/Dader (Pasal 55)

- a. Pelaku (Plagger):

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. Secara formil pleger adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara material plegen adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Menurut pasal 55 KUHP, yang melakukan perbuatan disini tidak melakukan perbuatan secara pribadi atau melakukan tindak pidana secara

sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jadi pleger adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila melalui orang-orang lain atau bawahan mereka

b. Yang menyuruh melakukan (doenpleger)

Wujud dari penyertaan (Deelneming) yang pertama disebutkan dalam pasal 55 ialah menyuruh melakukan perbuatan (Doenplegen). Hal ini terjadi apabila seorang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tidak dapat dikenai hukuman dipana. Jadi si pelaku itu seolah-olah menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh. Menurut Martiman Projohamidjoyo, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan perbuatan ialah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak dilakukan sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (manus ministra/auctor intellectualis), dan pembuat tidak langsung (manus domina/auctor intellectualis).

Unsur-unsur pada doenpleger adalah:

1) Alat yang dipakai adalah manusia

- 2) Alat yang dipakai berbuat
- 3) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiil) tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah:

- 1) Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44)
- 2) Bila ia berbuat karena daya paksa (Pasal 48)
- 3) Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat 2)
- 4) Bila ia sesat (keliru) mengenai salah satu unsur delik
- 5) Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang diisyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan

Jika yang disuruh melakukan seorang anak kecil yang belum cukup umur, maka tetap mengacu pada pasal 45 dan pasal 47 jo. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Dalam KUHP Indonesia, justru diadakan perbedaan si penyuruh dan si pembujuk. Perbedaan ini adalah demikian bahwa dalam hal pembujukan si pelaku langsung tetap dapat dihukum, demikian juga si pembujuk. Perbedaan lain adalah bahwa si pembujuk hanya dapat dihukum apabila ia mempergunakan ikhtiar-ikhtiar yang dirinci dalam Pasal 55 ayat 1 nomor 2 KUHP

c. Yang turut serta (medepleger)

Medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan

secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Di dalam medepleger terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Adapun tiga kemungkinan terhadap kerja sama fisik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perbuatan pidana yaitu:

- 1) Mereka memenuhi semua rumusan delik
- 2) Masing-masing hanya memenuhi Sebagian rumusan delik
- 3) Salah satu memenuhi semua rumusan delik

d. Pengajur (uitlokker)

Sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan dalam uitlokker pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (actor intelektualis) dan orang yang dianjurkan (actor materialis). Bentuk penganjurannya adalah actor intelektualis menganjurkan orang lain (actor materialis) untuk melakukan perbuatan pidana.

Penganjur adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Berdasarkan pengertian di atas terdapat empat ciri penting uitlokke yaitu sebagai berikut:

- 1) Melibatkan dua orang, dimana satu pihak bertindak sebagai actor intelektualis, yakni orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan pihak yang lainnya bertindak sebagai actor materialis yakni orang yang melaksanakan perbuatan pidana atas anjuran actor intelektualis.
- 2) Actor intelektualis menggerakkan hati atau sikap actor materialis, sehingga ia benar-benar berbuat tindak pidana yakni dengan melalui upaya-upaya yaitu :
  - a) Memberi sesuatu atau menjanjikan akan memberi sesuatu;
  - b) Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat yang dimiliki actor intelektualis;
  - c) Memakai kekerasan atau paksaan tetapi tidak sampai merupakan suatu daya paksa sehingga actor materialis masih memiliki kebebasan untuk menentukan sikapnya;



- d) Memakai ancaman yang bersifat menyesatkan actor materialis;
  - e) Memberikan kesempatan, sarana atau informasi kepada actor materialis.
- 3) Terjadinya tindak pidana yang dilakukan actor materialis harus benar-benar merupakan akibat dari adanya pengaruh atau bujuk rayu actor intelektualis.
  - 4) Secara yuridis actor materialis adalah orang yang dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya itu.

Penganjur (uitlokker) mirip dengan menyuruh melakukan (doenpleger), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara. Namun perbedaannya terletak pada:

- 1) Pada penganjuran, menggerakkan dengan sarana-sarana tertentu (limitatif) yang tersebut dalam undang-undang (KUHP), sedangkan menyuruh melakukan menggerakkannya dengan sarana yang tidak ditentukan;
- 2) Pada penganjuran, pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan, sedang dalam menyuruhkan pembuat materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Terdapat syarat penganjuran yang dapat dipidana, antara lain sebagai berikut:

- 1) Ada kesengajaan menggerakkan orang lain;

- 2) Menggerakkan dengan sarana/upaya seperti tersebut limitatif dalam KUHP;
- 3) Putusan kehendak pembuat materiil ditimbulkan karena upaya-upaya tersebut;
- 4) Pembuat materiil melakukan/mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan;
- 5) Pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan. Penganjuran yang gagal tetap dipidana berdasarkan pasal 163 KUHP

Bila merujuk kepada uraian diatas, maka dapat dilihat bilamana suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut. Harus dicari sejauh mana peranan masing-masing, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggung jawabannya. Menurut JE Sahetapy “untuk memasukkan unsur pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari tindak pidana tersebut. Pasal 55 menjelaskan masing-masing pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dapat dilihat peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana. Tanpa menguraikan peranan masing-masing

sebagaimana yang dimaksud akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas

## 2. Pembantuan (Medeplichtige)

Pembantu adalah orang yang sengaja member bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis;

### a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan

Cara bagaimana pembantunya tidak disebutkan dalam KUHP. ini mirip dengan medeplegen (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:

- 1) Pembantu perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;
- 2) Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerjasama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerjasama dan mempunyai tujuan sendiri;
- 3) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (pasal 60 KUHP), sedangkan dalam turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;

- 4) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.

b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan

Yaitu pembantuan yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*), namun perbedaannya ada pada niat/kehendak. Halmana pada pembantu kehendak jahat materiil sudah ada sejak semula/ tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka jelas ada perbedaan antara *medeplegger* (turut serta) dengan *Medeplichtige* (pembantuan),

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Melakukan PutusanTerkait Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik**

### **1. Penarapan Sanksi Pidana Pemalsuan**

Dalam tatanan hidup masyarakat dalam menjalani aktivitas kesehariannya tidak terlepas dari suatu aturan. Hukum merupakan aturan, norma yang di buat dengan tujuan untuk dapat mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan ditengah masyarakat. Hukum juga memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastia hukum dalam masyarakat apabila ada hal yang mmenimbulkan kerugian atau

tindakan yang bertentangan dengan hukum. Salah satu bidang hukum yang ada yaitu hukum dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu.

Berkenaan dengan penerapan hukum berarti kita berbicara mengenai pelaksanaan dari hukum itu sendiri yang ada untuk dapat kita laksanakan karena sifatnya yang juga memaksa. Sebagaimana karakteristik hukum yaitu:

- 1) Berbentuk peraturan
- 2) Peraturan itu dapat tertulis maupun tidak tertulis
- 3) Bersifat memaksa hal tersebut dapat dipaksakan, artinya hal tersebut dapat dilakukan langsung oleh pihak yang berwenang. Dan dikenal juga istilah *lex perfect* (peraturan yang sempurna) adalah peraturan yang melarang suatu perbuatan dan pelanggaran peraturan itu diancam dengan sanksi (adanya akibat hukum), sedangkan *lex imperfecta* (peraturan tidak sempurna) adalah peraturan yang melarang suatu perbuatan tetapi pelanggaran terhadap peraturan itu tidak diancam dengan sanksi (akibat hukum).
- 4) Paksaan dilakukan dengan bantuan alat-alat dari perlengkapan masyarakat

Berdasarkan karakteristik hukum tersebut bahwa hukum bersifat memaksa bagi setiap orang yang melakukan tindakan ataupun perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan.

Secara umum, adanya hukum positif Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Dalam untuk dapat membuat tindak pemalsuan surat oleh oknum-oknum tertentu sudah diatur dalam 263-276 KUHP. Namun dalam praktik persoalan menegani pemalsuan asih kerab terjadi dalam masyarakat hal tersebut membuat aturan yang sudah ada dalam KUHP tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang mengikat bagi siapa saja yang melakukan tindak kejahatan. Bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat akan dikenakan Pasal 263 s/d 268 KUHP berhubungan dengan tindakan pemalsuan surat yang dapat memberikan kerugian bagi orang lain.

Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran hukum. Meskipun demikian, pembedaan juga adalah pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Wesley Cragg menyatakan bahwa ada empat hal terkait pembedaan dalam masyarakat modern:

- a. Pertama, pembedaan adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari oleh masyarakat modern

- b. Kedua, pelaksanaan pemidanaan adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan
- c. Ketiga, pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pidana di Eropa Barat dan Amerika Utara.
- d. Keempat, sejumlah pemidanaan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah tujuan dari pemidanaan itu sendiri. Apakah pemidanaan yang diterapkan perlu direformasi menuju perbaikan.

Penerapan hukum pidana di Indonesia berdasarkan Peraturan yang ada perlu lagi untuk dapat ditegakan oleh aparat penegak hukum. Dilihat dari banyaknya kasus di Indonesia yang kebanyakan ialah perbuatan melawan hukum dalam hal ini ialah hukum publik yaitu pelanggaran terhadap hukum pidana di Indonesia. Dalam konteks tindak pidana pemalsuan surat, mengenai unsur surat yang diperuntukkan sebagai bukti adanya suatu hal didalamnya terdapat;;

- a. Mengenai diperuntukkan untuk bukti
- b. Tentang ssuatu hal

Jika dikaitkan dengan pemalsuan peneliti akan membahas terkait penerapan hukum tindak pidana pemalsuan akta otentik berdasarkan putusan nomor: 212/Pid.B/2011/PN.GTLO.

Di dalam putusan tersebut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membuat dan Menggunakan Surat Palsu" maka terdakwa akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri

Yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan
- Terdakwa belum pernah dddihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa dengan para saksi korban masih saudara seapak namun lain ibu dan diantara korban bernama Sulastri Lahabu dan Cilawati telah memaafkan perbuatan terdakwa dan tidak keberatan lagi
- Terdakwa sudah berusia lanjut usia dan sering sakit-sakitan

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut terdakwa terbukti melanggar pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua pasal 264 ayat (2) KUHP, dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena



terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Di dalam putusan akhir yang menyatakan terdakwa bersalah atas suatu tindak pidana dibarengi pula dengan penjatuhan pidana terhadapnya, dimana dalam menjatuhkan pidana tersebut Majelis Hakim memiliki banyak pertimbangan, yakni pertimbangan yuridis yang terdiri atas dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan juga tetap memperhatikan undang-undang terkait serta pertimbangan sosiologis yakni pertimbangan yang menitik beratkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Dalam putusan nomor: 212/Pid.B/2011/PN.GTLO. pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang mana dalam pertimbangannya menilai dan menerapkan pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua pasal 264 ayat (2) KUHP untuk memidana terdakwa sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum menurut peneliti sudah tepat. Dari segi perimbangan yuridis di dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur-unsur dalam pasal di dakwakan telah terbukti.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim di dalam pertimbangan selain menggunakan pertimbangan dari segi

yuridis juga menggunakan pertimbangan dari segi sosiologis dimana menurut Majelis Hakim hal yang memberatkan terdakwa yakni perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan masyarakat, serta hal yang meringankan terdakwa yakni terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, telah dimaafkan oleh saksi korban, dan terdakwa sudah lanjut usia dan sakit-sakitan. Karena terdakwa di jatuhkan pidana percobaan maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14a ayat 1 KUHP menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi pidana selama masa tertentu namun dengan ketentuan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan yang ditentukan. Terdakwa mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain atau tidak menjalani syarat-syarat yang telah ditentukan. Berdasarkan hal tersebut berkenaan dengan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa menurut Peneliti belum tepat.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa saksi dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat menimbulkan kerugian bagi saksi korban. Sehingga saksi korban merasa majelis hakim menjatuhkan pidana tidak menguntungkan pihak korban atas kerugian yang dialami hanya berdasarkan hal yang meringankan dan menguntungkan pihak terdakwa saja. Ketika melihat dari pasal 264 ayat 1 ke-1 KUHP yang dimana ancaman pidana ketika terbukti melakukan pemalsuan terhadap akta otentik yaitu maksimal 8 tahun dan pada

pada pasal 264 ayat 2 juga jika terbukti menggunakan surat palsu tersebut maka ancaman pidananya sama dengan pada ayat (1) ke1 KUHP. Jika pasal tersebut dalam persidangan terbukti maka tidaklah adil ketika terdakwa hanya di putus pidana percobaan selama enam bulan tidak sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang melakukan pemalsuan bukan hanya satu akta otentik tetapi beberapa akta otentik, terdakwa juga terbukti bukanya hanya memalsukan akta otentik tetapi menggunakan akta otentik yang dipalsukan tersebut untuk digunakan dalam persyaratan pembuatan sertifikat.

Terhadap penjatuhan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim tidak membuat efek jera kepada terdakwa yang dimana dibuktikan terdakwa tidak melaksanakan putusan hakim untuk mengembalikan akta pembagian hak bersama (asli) No. 594.4/VII/141/2004. Melainkan terdakwa bersama istri terdakwa menggunakan sertifikat tersebut sebagai jaminan kredit pada salah satu bank yang ada di Gorontalo, bersesuaian dengan hasil wawancara saksi korban menyatakan bahwa:

*” setelah dijatuhkan putusan yang ingkra terdakwa tidak ada iktikad baik mengembalikan sertifikat tersebut melainkan sertifikat tersebut digunakan untuk pengajuan pinjaman di Bank yang ada di Gorontalo”<sup>31</sup>*

Berdasarkan wawancara diatas putusan hakim tidak memberikan mewakili kepentingan korban melainkan lebih cenderung membela

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan saksi korban Marwan tanggal 20 Maret 2023 pukul 10.00 WITA

kepentingan terdakwa dikarenakan terdakwa hanya di dijatuhkan pidana percobaan selama 6 bulan, putusan tersebut merugikan para korban dikarenakan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa yang dibuktikan produk yang dihasilkan dari pemalsuan yang sudah batal demi hukum masih saja digunakan oleh terdakwa.

Uraian diatas menjelaskan putusan hakim memberikan gambaran terkait adanya kepastian hukum yang dimana teori kepastian hukum menurut sudikno mertokusumo ialah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Dengan adanya putusan dari majelis hakim terkait tindak pidana yang dilakukan terdakwa memberikan kepastian hukum terhadap saksi korban untuk terdakwa harus melaksanakan putusan tersebut dikarenakan terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan.

## **2. Efektivitas Penerapan Sanksi Bagi Pelaku penyertaan tindak pidana pemalsuan**

Banyak orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Di samping itu banyak sekali terdapat kasus dimana pelakunya lebih dari satu orang, yang terjadi di masyarakat kita. Sering kali terjadi perdebatan dalam menjatuhkan hukuman pada pembuat langsung maupun pada pembuat tidak langsung perbuatan pidana.

Untuk menjatuhkan pidana atas suatu perkara tersebut, maka hakim harus mengetahui mana pembuat yang langsung maupun yang tidak langsung dan mendasarkan putusannya selain pada undang – undang juga mempertimbangkan tuntutan dari jaksa penuntut umum.

Penyertaan atau dalam bahasa Belanda Deelneming di dalam hukum Pidana Deelneming dipermasalahkan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut Alleen dader.

Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP di klasifikasikan atas 4 bagian yaitu, pleger, doen pleger, medepleger, uitlokker. Suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun fisik, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut. Harus dicari sejauh mana peranan masing-masing, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawabannya. Menurut JE Sahetapy “untuk memasukkan unsur pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari tindak pidana tersebut. Pasal 55 menjelaskan masing-masing pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dapat dilihat peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana. Tanpa menguraikan peranan masing-masing sebagaimana

yang dimaksud akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas.

Penyertaan menurut KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu pembuat dan pembantu.

Berdasarkan perkara No 212/Pid.B/2011/PN.GTLO yang terdakwa Masri Lahabu terbukti membuat dan menggunakan surat palsu yang dimana surat palsu tersebut merupakan akta otentik yang berupa surat keterangan waris, surat keterangan domisili dan surat pembagian hak bersama, selanjutnya dipergunakan terdakwa untuk mengurus sertifikat pemisahan hak milik atas tanah warisan dari Alm.Abue Lahabu pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) kemudian terdakwa gunakan sebagai jaminan pada bank Mandiri Cab. Gorontalo.

Berdasarkan wawancara saksi korban menerangkan bahwa<sup>32</sup>:

*“Dalam memalsukan surat istri terdakwa ikut serta membantu dalam melakukan pemalsuan surat-surat yang berupa akta otentik, dan sertifikat tersebut istri terdakwa telah menjaminkan ke Bank. Istri terdakwa tidak mengakui dan malah terdakwa menyembunyikan fakta tersebut untuk melindungi sang istri agar tidak terjerat hukum. Setelah adanya putusan dari PN dan PTUN untuk membatalkan istri terdakwa tetap kekeh untuk tidak mengembalikan sertifikat tersebut hingga terdakwa telah meninggal istri terdakwa masih tetap menggunakan sertifikat tersebut yang seharusnya di kembalikan ke ahli waris.”*

Dari wawancara diatas bahwasannya perkara yang dilakukan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pemalsuan tidak dilakukan seorang diri tetapi di bantu. Di dalam pidana pembantuan dalam tindak

---

<sup>32</sup> Wawancara Sulastri Lahabu (saksi korban), 19 April 2023, Pukul 10.00 Wit

pidana disebut penyertaan atau deelmening yang mana di atur di dala KUHP Pasal 55 dan Pasal 56.

Seringkali orang yang melakukan pembantuan dalam tindak pidana tidak terungkap dikarenakan tidak adanya pengakuan dari terdakwa, dan bukti yang di dapatkan oleh penyidik tidaklah cukup. Maka dari itu peran dari aparat penegak hukum sangatlah penting ketika ada perkara seperti ini terjadi, penyidik dalam mengungkap sebuah tindak pidana penyidik harus betul-betul teliti karena jika tidak maka perkara yang sama diatas akan banyak terjjadi yang mana pembantuan dalam tindak pidana juga harus diproses dan dijatuhkan pidana. Ketika melihat posisi kasus tersebut maka istri terdakwa dapat di jerat dengan pasal 56 KUHP yang dimana pembantuan pidana dalam pasal tersebut ada dua yaitu pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan setelah kejahatan dilakukan. Lebih jelasnya terkait pasal 56 KUHP diantaranya:

c. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan

Cara bagaimana pembantunya tidak disebutkan dalam KUHP. ini mirip dengan medeplegen (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:

- 5) Pembantu                      perbuatannya                      hanya                      bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan;

- 6) Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerjasama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerjasama dan mempunyai tujuan sendiri;
- 7) Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (pasal 60 KUHP), sedangkan dalam turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;
- 8) Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.

d. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan

Yaitu pembantuan yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (uitlokking), namun perbedaannya ada pada niat/kehendak. Halmana pada pembantu kehendak jahat materiil sudah ada sejak semula/ tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur Bersesuaian dengan teori Gabungan (verenigings theorie) Artinya dalam hal penerapan delik digunakan teori obyektif. Karena delik formil melarang perbuatan seseorang. Sehingga tepat apabila digunakan



teori obyektif. Dalam delik materil digunakan teori subyektif. Karena lebih melihat akibat yang dilarang undang-undang. Dengan digunakannya teori subyektif dapat dilihat kehendak, tujuan serta kepentingan masing-masing peserta. Dalam membedakan antara “turut serta” dengan “pembantuan” di dalam praktek sering dilihat apakah seseorang memenuhi syarat dari bentuk “turut serta” yakni terdapat kesadaran kerja sama dan kerja sama itu secara fisik. Apabila memang memenuhi syarat tersebut maka peserta itu diklasifikasikan sebagai “turut serta”. Sedangkan apabila tidak memenuhi syarat diatas, peserta diklasifikasikan sebagai “pembantuan”.

Jlka dilihat dari teori tersebeut maka pelaku dalam mekakukan tindak pidana penyertaan dalam memalsukan sadar akan apa yang dilakukan sehingga ada kerja sama yang baik untuk melancarkan tindak pidana pemalsuan tersebut sehingga istri terdakwa dapat dikatakan turut serta dalam melakukan tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh terdakwa. Dibuktikan juga istri terdakwa tidak memiliki iktikad baik setelah adanya putusan pengadilan yang ikra istri terdakwa tidak mengembalikan sertifikat yang sudah di batal demi hukum tetapi malah digunakan untuk pengambilan pinjaman di salah satu Bank yang ada di Gorontalo.

Di dalam teori efektivitas menurut Hans Kelsen yang dimana di jelaskan bahwa orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu

cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syarat nya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Berdasarkan teori tersebut istri terdakwa yang tidak terjerat dalam tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud ialah tindak pidana delmening atau penyertaan adanya tindakan terdakwa yang ikut serta turut menyembunyikan keterkaitan istri terdakwa dalam melakukan tindak pidana pemalsuan. Berdasarkan hal tersebut. Tidak efektifnya hukum dikarenakan istri terdakwa telah menghindari sanksi yang seharusnya di terapkan juga kepadanya, tetapi tidak tersentuh sama skali.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Pertanggungjawaban pelaku penyertaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan pada putusan Pengadilan Negeri

Gorontalo Nomor: 212/Pid.B/2011/PN.GTLO yang dimana terdakwa melakukan pemalsuan yang berupa surat keterangan waris, surat keterangan domisili dan surat pembagian hak bersama yang merupakan surat-surat akta otentik yang di atur dalam pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP maka dengan itu ketentuan hukum tindak pidana pemalsuan pada pasal 264 ayat (1) ke-1 telah terepenuhi. Jika dikaitkan maka terdakwa memenuhi unsur rumusan masalah pada pasal 264 ayat 2 Maka dari itu di dalam menyusun dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan tersebut dengan dakwaan komulatif Dalam putusan 212/Pid.B/2011/PN.GTLO terdakwa di dakwakan dengan dakwaan komulatif Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 264 ayat (2) KUHP.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tidak mewakili kepentingan korban melainkan lebih mempertimbangkan terdakwa karena terdakwa dijatuhkan pidana percobaan hanya 6 bulan dan tidak mesti dijalankan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan tidak memberikan efek jera dibuktikan produk hukum yang dihasilkan dari melasuan yang sudah batal demi hukum masih saja digunakan oleh terdakwa dan istri terdakwa

## **5.2. Saran**

1. Pemerintah diharapkan memperhatikan akan ketentuan hukum dalam tindak pidana pemalsuan agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan pemalsuan agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan berdasarkan kasus yang terjadi.
2. Untuk Aparat penegak hukum di harapkan dapat lebih teliti lagi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan memperhatikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana seorang diri atau ada pembantuan dalam tindak pidana karena akan berdampak bagi kasus lain ketika pembantuan tindak pidana tidak ikut serta dijera hukum

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Ali Mahuri, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Effendi Erdianto, 2014, Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Ke-2, Refika Aditama, Bandung.

Hamzah Andi, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Hamzah A. dan A.Z. Abidin, 2002, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Perobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.

Lamintang P.A.F, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Moeljatno, 1985, Delik-delik Percobaan Delik-delik Penyertaan, cetakan ke-2, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Prasetyo Teguh, 2017, Hukum Pidana, Depok: Rajawali Pers.

Saleh Roeslan, 1989, Delik Penyertaan, Pekanbaru: Fakultas Hukum Islam Riau.

Syamsu M. Ainul, 2014, Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisah Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, cetakan ke-1, Kencana, Jakarta

Waluyo Bambang, 2008, Pidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika

Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakri. 1997.

Soerjono Soekanto, pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hal 110

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**Media Online:**

“Tindak Kejahatan”, melalui [www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/tindak\\_kejahatan](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/tindak_kejahatan), diakses tanggal 24 Oktober 2018.

[www.masterpendidikan.com/2016/11/artitanda-tangan-dan-fungsinya.html](http://www.masterpendidikan.com/2016/11/artitanda-tangan-dan-fungsinya.html), diakses tanggal 24 Oktober 2018

LAMPIRAN :

## PUTUSAN

**NO : 212 /Pid.B/2011/PN.GTLO**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa:



|                      |  |
|----------------------|--|
| Nama lengkap         | : MASRI LAHABU ALIAS UNE                         |
| Tempat lahir         | : Gorontalo                                      |
| Umur / Tanggal Lahir | : 62 tahun / 11 JUNI 1949                        |
| Jenis kelamin        | : Laki-laki                                      |
| Kebangsaan           | : Indonesia                                      |
| Tempat tinggal       | : Kel. Liluwo Kec. Kota Tengah<br>Kota Gorontalo |
| A g a m a            | : Islam  |
| P e k e r j a a n    | : Pensiun Bank Sulut                             |

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tahanan kota sejak tanggal 22 September 2011 s/d tanggal 11 Oktober 2011;
3. Hakim Pengadilan Negeri tahanan kota sejak tanggal 27 September 2011 s/d tanggal 26 Oktober 2011;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo tahanan kotas sejak tanggal 27 Oktober 2011 s/d 25 Desember 2011 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ISMAIL MELU, SH, yang berkantor di KANTOR ADVOKAT/PEMBERI BANTUAN HUKUM ISMAIL MELU,SH DAN REKAN yang beralamat di Jl. Kancil



No.163 Kel. Buluide Kec. Kota Barat Kota Gorontalo tertanggal 10 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 11 Oktober 2011 dibawah Nomor : W-20-U.1/55/AT.03.06/X/2011;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo No. 212/Pid.B/2011/PN.Gtlo tertanggal 27 September 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 212/Pid.B/2011/PN.Gtlo tertanggal 29 September 2011 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan ahli;

Setelah memperlajari dan membaca bukti surat;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASRI LAHABU alias UNE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat dan menggunakan surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1)ke-1KUHP Dan Kedua pasal 264 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa MASRI LAHABU alias UNE pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi cap oleh kantor pertanahan Kota Gorontalo Sertifikat Pemisahan No. 912/ Liluwo atas nama pemegang Masri Lahabu (berkas terlampir).







- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili (asli) Reg No. 474/PEM/261, tertanggal 24 Juni 2004.
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Waris (asli) Reg No. 593/KU/48, tanggal 02 Juni 2004.
- d. 1 (satu) lembar surat pernyataan (asli) pasal 100 ayat (2) PMA/KBPB No.97 tertanggal 5 Agustus 2004. sal 9 ayat (1) PMA/KBPN No.3/97 tertanggal 5 Agustus 2004.
- e. 1 (satu) lembar surat pernyataan (asli) pasal 99 ayat (1) PMA/KBPN No.3/97 tertanggal 5 Agustus 2004.
- f. Akta pembagian hak bersama (asli) No. 594.4/VII/141/2004, tertanggal 5 agustus 2004.

*Dikembalikan ke ahli waris.*

- 4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diserahkan didepan persidangan tertanggal 25 Januari 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1. Keberatan berkaitan dengan harus ditangguhkannya perkara pidana aquo karena karena terdakwa adalah Penggugat pada perkara perdata No. 67/Pdt.G/2011/PA Gtlo yang sampai saat ini masih pada tingkat banding dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana hal tersebut diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI (Perma No.1 Tahun 1956 pada Pasal 1 dan juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 529/KI/KR/1984 tanggal 14 Maret 1985 ;
- 2. Bahwa bukanlah terdakwa yang menandatangani surat-surat yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, melainkan saksi-saksi lah yang menandatangani sebagaimana didepan persidangan saksi Kasma Lahabu dan saksi Hajja Sulastri Lahabu telah mengakui tandatangan mereka, dan tidak adanya sidik jari terdakwa yang menerangkan bahwa yang menandatangani sura-surat tersebut

tandatangan pada surat keterangan domisili adalah tandatangan saksi, begitu pula saksi SULASTRI LAHABU alias ULA mengakui bahwa dokumen berupa surat pembagian hak bersama, surat domisili dan surat pernyataan peralihan atas hak bersama adalah benar saksi yang menandatangani namun surat-surat yang lain saksi mengakui bukanlah tandatangan saksi karena saksi tidak pernah menandatangani;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti dokumen pemeriksaan menjelaskan bahwa :

- Tanda tangan bukti QTA mempunyai bentuk umum (General Design) yang berbeda dengan tanda tangan pembanding KTA atau dengan kata lain tanda tangan Kasma Lahabu pada dokumen bukti adalah tanda tangan karangan (Spurious Signature).
- Tanda tangan bukti QTB mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengan tanda tangan pembanding KTB atau dengan kata lain tanda tangan Abd Hamid Lahabu pada dokumen bukti adalah tanda tangan karangan (Spurious Signature).
- Tanda tangan bukti QTC mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengan tanda tangan pembanding KTB atau dengan kata lain tanda tangan Cilawaty Lahabu pada dokumen bukti adalah tanda tangan karangan (Spurious Signature).
- Tanda tangan bukti QTD mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dengan tanda tangan pembanding KTB atau dengan kata lain tanda tangan Marwan Lahabu pada dokumen bukti adalah tanda tangan karangan (Spurious Signature).
- Tanda tangan bukti QTE non identik dengan tanda tangan pembanding (QTE) atau dengan kata lain tanda tangan Novita Lahabu pada dokumen (KTE) adalah merupakan tanda tangan yang berbeda.



- Bahwa menurut keterangan saksi DJONI ALI alias JON, selaku kepala kelurahan Liluwo, saksi Drs. AMIN TOLOMOO, M.Sc selaku PPAT kec. Kota Utara Kota Gorontalo dan saksi EFFENDI S. J. RAUF, S.SOS selaku Sekcam pada Kec. Kota Utara Kota Gorontalo yang mana masing-masing saksi menerangkan bahwa para ahli waris Alm. Abue Lahabu tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut dihadapan mereka selaku pejabat pembuat dokumen tersebut, melainkan terdakwa mengajukan kepada saksi-saksi tersebut dokumen yang telah ditandatangani oleh para ahli waris Alm. Abue Lahabu yang menurut keterangan terdakwa saat itu tandatangan tersebut benar ditandatangani oleh para ahli waris dari Alm. Abue Lahabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pemalsuan tandatangan para saksi korban pada surat keterangan waris, surat keterangan domisili dan surat pembagian hak bersama yang merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau dimuka pejabat umum yang berwenang membuatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Primair Kesatu telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur pada dakwaan Primair Kedua pasal 264 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa.*
2. *Dengan sengaja memakai surat palsu berupa akta otentik, yang isinya seolah-olah benar dan tidak palsu.*
3. *Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**1. *Barang Siapa***

Menimbang bahwa unsur barang siapa ini mempunyai maksud dan pengertian yang sama dengan unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu primair. Oleh karena itu pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan kesatu primair diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan kedua primair;

Menimbang bahwa oleh karena unsur barang siapa pada dakwaan kesatu primair telah terpenuhi menurut hukum maka dengan sendirinya unsur barang siapa dalam dakwaan kedua Primair ini telah pula terpenuhi menurut hukum ;

**2. *Dengan sengaja memakai surat palsu berupa akta otentik, yang isinya seolah-olah benar dan tidak palsu.***

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa didepan persidangan yang menerangkan bahwa surat-surat yang merupakan akta otentik berupa surat keterangan waris, surat keterangan domisili dan surat pembagian hak bersama yang telah dipalsukan oleh terdakwa tersebut, selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa untuk mengurus sertifikat pemisahan hak milik atas tanah warisan dari Alm. Abue Lahabu pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga terdakwa berhasil mendapatkan sertifikat pemisahan hak milik No. 912 tanggal 3 Agustus 2004 kemudian oleh terdakwa sertifikat tersebut dipergunakan terdakwa sebagai jaminan pada bank Mandiri Cab. Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan memakai atau menggunakan akta otentik yang dipalsukan tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**3. *Pemakaian Surat itu dapat menimbulkan kerugian.***

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi korban yaitu saksi MARWAN LAHABU Alias WAWAN, saksi ABDUL



HAMID LAHABU, saksi KASMA LAHABU S.Pd alias ELI, saksi CILAWATI LAHABU alias CILA dan saksi NOVITA LAHABU alias NOVA bahwa para saksi korban tersebut merasa dirugikan karena mengalami kesulitan dalam mengurus setifikat yang menjadi hak dari masing-masing saksi korban tersebut selaku ahli waris dari Alm. Abue Lahabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Kedua telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Primair Kesatu dan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pledoi/pembelaannya yang mendalilkan bahwa perkara Aquo harus ditangguhkan karena mengenai ahli waris yang sah dari Alm. Abue Lahabu sampai saat ini masih pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, merupakan substansi pada eksepsi Penasihat Hukum terdakwa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Putusan sela sebelumnya sehingga Pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun pembelaan penasehat hukum terdakwa yang mendalilkan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pemalsuan tandatangan atau pemalsuan dokumen, menurut Majelis Hakim dalam persidangan Penasihat hukum terdakwa tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut tidak dapat dijadikan alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan terdakwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwan terhadap terdakwa sebelumnya sehingga di kesampingkan pula ;



Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri maupun perbuatan terdakwa maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya pencegahan bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa salah satu bentuk pemidanaan yang dapat dijatuhkan adalah pidana bersyarat, yang dalam praktik hukum sering juga disebut dengan pidana percobaan, adalah suatu sistem atau model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu artinya pidana yang dijatuhkan oleh hakim ditetapkan tidak perlu dijalankan oleh terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggar, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan tidak ditaati atau dilanggar;

Menimbang bahwa dalam penerapan pidana bersyarat dimaksudkan untuk manfaat bagi pelaku dan masyarakat yaitu memperbaiki pelaku tindak pidana tanpa harus memasukkannya kedalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan jenis pidana apa yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan kondisi dari terdakwa yang telah cukup uzur/tua dan kondisi terdakwa yang sakit-sakitan sebagaimana dikuatkan dengan adanya hasil pemeriksaan laboratorium terhadap diri terdakwa, sehingga dalam hal ini adalah tepat untuk menjatuhkan pidana percobaan kepada terdakwa mengingat terdakwa dengan para saksi-saksi korban adalah bersaudara sehingga diharapkan hubungan silaturahmi tetap terjalin kembali atau rukun kembali ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian penjelasan serta fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat adil dan bermanfaat apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana dimaksud pasal 14a ayat (1) KUHP yaitu bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama masa tertentu namun dengan ketentuan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan yang ditentukan Terdakwa mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain atau tidak menjalani syarat-syarat yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa dengan para saksi korban masih saudara sebabap namun lain ibu dan diantara korban yang bernama Sulastri Lahabu dan Cilawati Lahabu telah memaafkan perbuatan terdakwa dan tidak keberatan lagi ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan sering sakit-sakitan ;

Mengingat, pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua pasal 264 ayat (2) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;


**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa MASRI LAHABU Alias UNE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUAT DAN MENGGUNAKAN SURAT PALSU";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 
- a. 1 Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya dan diberi cap oleh kantor pertanahan Kota Gorontalo Sertifikat Pemisahan No. 912/ Liluwo atas nama pemegang Masri Lahabu (berkas terlampir).
  - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili (asli) Reg No. 474/PEM/261, tertanggal 24 Juni 2004.
  - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Waris (asli) Reg No. 593/KU/48, tanggal 02 Juni 2004.
  - d. 1 (satu) lembar surat pernyataan (asli) pasal 100 ayat (2) PMA/KBPB No.97 tertanggal 5 Agustus 2004. Pasal 9 ayat (1) PMA/KBPN No.3/97 tertanggal 5 Agustus 2004.
  - e. 1 (satu) lembar surat pernyataan (asli) pasal 99 ayat (1) PMA/KBPN No.3/97 tertanggal 5 Agustus 2004.
  - f. Akta pembagian hak bersama (asli) No. 594.4/VII/141/2004, tertanggal 5 agustus 2004.

*Dikembalikan ke ahli waris.*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2012 oleh kami SARMA SIREGAR,SH.MH,- selaku Hakim Ketua Majelis, ARIEF H.NUGRAHA, SH. MH dan JIFLY Z.ADAM,SH,- masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TOMI SUGIANTO,SH,- sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh



YULGANOVA SIDIKI, SH,- sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa  
serta penasehat hukum Terdakwa.

Hakim Anggota



ARIEF H. NUGRAHA,SH.MH


JIFLY Z.ADAM,SH.,-

Hakim Ketua

SARMA SIREGAR, SH. MH,-

Panitera Pengganti

TOMI SUGIANTO,SH





PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
SK.MENDIKNAS RI NO.58/E/O/2021  
TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

Nomor : 053/PPs-Unisan/II/2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,  
Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo

Di  
Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan Do'a semoga bapak/ibu senantiasa dilimpahkan rahmat dan berkah oleh Allah SWT dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, atas nama:

Nama : Novita Anggriani Lahabu  
NIM : HS22101021  
Program : Magister Hukum  
Judul/Fokus : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 212/Pid.B/2011/PN.Gtlo

Maka dengan ini kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar kiranya dapat memberikan data terkait rehabilitasi narkoba guna penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami buat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Gorontalo, 01 Februari 2023  
Ditandatangani  
  
Dr. Arifin, S.E., M.Si  
NIDN: 0907077401

Tembusan yth  
1. Rektor Univ. Ichsan Gorontalo sebagai laporan





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
SK.MENDIKNAS RI NO.58/E/O/2021

TERAKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI - KEMENDIKBUD RI  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0443) 210111 Fax. (0443) 210333 Kota Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
**No. 138/PPS-UNISAN/V/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Arifin, S.E., M.Si  
NIDN : 0907077401  
Jabatan : Direktur Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Novita Anggriani Lahabu  
NIM : HS22101021  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul Thesis : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyertaan  
Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan pada  
Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor:  
212/Pid.B/2011/PN.Gtlo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan tesis melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul tesis di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **9%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan tesis maksimal 30%, untuk itu tesis tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengesahkan  
Direktur,  
  
DR. Arifin, S.E., M.Si.  
NIDN. 0907077401

Gorontalo, 20 Mei 2023  
Tim Verifikasi,



Sitti Zaharianti Tanaivo.

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin

USER NAME

ULAN PROPOSAL TESIS (1) (1).docx

AUTHOR

NOVITA ANGGRIANI LAHABU

WORD COUNT

902 Words

CHARACTER COUNT

78075 Characters

PAGE COUNT

Pages

FILE SIZE

111.1KB

MISSION DATE

May 16, 2023 9:14 PM PDT

REPORT DATE

May 16, 2023 9:15 PM PDT

**9% Overall Similarity**

combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

% Internet database

- 0% Publications database

% Crossref database

- Crossref Posted Content database

% Submitted Works database

**Excluded from Similarity Report**

Bibliographic material

- Quoted material

Short material

- Small Matches (Less than 25 words)